

LESTARIKAN HUTANKU

Hutan merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan concern terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (sustainable forest management). Di samping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi support untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tersebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa dalam hal pengelolaan hutan pun negara berhak memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu diperjelas di dalam pasal 4 (ayat) 1 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa semua wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun demikian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan harus dilakukan secara proporsional, agar tidak merusak kondisi dan fungsi hutan secara keseluruhan, mengingat, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, jika kita tidak ingin kondisinya akan semakin menurun akibat illegal logging, perambahan dan terbakarnya hutan secara meluas.



Selain UU Kehutanan No.41 tahun 1999, yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan hutan juga dipertegas dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 mencakup keseluruhan tentang pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Salah satu hal terpenting yang seharusnya diperhatikan oleh negara untuk penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan hak atas hutan (property rights). Pengaturan hak atas hutan merupakan masalah fundamental yang harus dibenahi agar masyarakat lokal dapat

mengelola sumber daya hutan yang baik, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat. Selain hak atas hutan, masalah yang perlu mendapat perhatian adalah alokasi lahan hutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dikelompokkan menurut fungsinya dalam 3 (tiga) kategori besar, yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.



Pengelompokan hutan berdasarkan fungsinya hanyalah merupakan sebagian dari aplikasi “alokasi lahan hutan” karena sejatinya tidak hanya mencerminkan fungsi dan luasan hutan, tetapi lebih hutan dari itu juga merefleksikan tanggung jawab dan otoritas lahan.

Selain berperan sentral dalam menyangga fungsi ekologis dan sosial, hutan juga memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Pada pertengahan tahun 1980-an, Indonesia memulai babak baru sebagai produsen kayu lapis di dunia yang layak diperhitungkan. Sejak tahun 1988, market share produk kayu lapis Indonesia telah menguasai hampir 50% kayu lapis dunia dan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin pasar yang sangat tangguh. Sebagian besar produksi kayu lapis diperuntukkan untuk tujuan ekspor, hanya 10-15% yang diperuntukkan bagi pasar domestik. Sementara kayu gergajian kurang lebih 60% masih ditunjukkan untuk pasar dalam negeri. Sampai dengan awal tahun 1990-an sektor kehutanan memberikan pendapatan nasional kedua terbesar setelah minyak dan gas (migas), dan urutan ketiga di bawah ini migas dan tekstil sejak pertengahan tahun 1990-an. 2 Namun kondisi hutan di Indonesia sekarang makin kritis. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan dalam mengelola hutan.

Kegiatan mengeksplorasi hutan selama lebih dari tiga dekade, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang diberikan hak izin untuk mengelola hutan (melalui Hak Pengelolaan Hutan), menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Selain itu, maraknya berbagai aksi kejahatan terhadap hutan yang memperparah kondisi hutan. Kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan.

Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar

diantaranya sudah habis ditebang. Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak.

Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup. Masalah illegal logging merupakan masalah utama di Departemen Kehutanan, karena masalah ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Hal tersebut akan mengakibatkan seluruh biodiversity dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang hanya mengetahui dari buku-buku saja dan tidak menyaksikan langsung kekayaan mega biodiversity hutan tropis Indonesia.

Minimnya edukasi tentang penyelamatan hutan di Indonesia menjadi salah satu hal yang mempercepat degradasi hutan. Tidak hanya itu, ketidaktegasan 6 pemerintah dalam menegakkan hukum dan moratorium atau pemberian izin pengolahan hutan juga menjadi sebuah tanda tanya besar.

Pada umumnya persoalan illegal logging dan berbagai kejahatan kehutanan yang terkait langsung dengan aktivitas kriminal yang unik hanya kepada sektor kehutanan. Korupsi, misalnya, adalah sebuah kegiatan kriminal yang sangat menyebar luas dimana oknum pegawai pemerintah menerima secara rutin uang suap sebagai imbalan untuk pemberian hak konsensi dan izin pemanfaatan hasil hutan. Perusahaan kayu sering terlibat di dalam penggelapan pajak (tax evasion) dengan melaporkan penebangan kayu yang lebih rendah dari yang seharusnya. Beberapa produser pulp dan kertas di Indonesia telah melakukan tindakan pidana kejahatan perbankan dengan melakukan mark-up biaya investasi mereka. Penyelundupan juga sangat menonjol di sektor kehutanan yang terlihat dari besarnya volume kayu dan hasil hutan lainnya yang dikirimkan keluar Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Peredaran hasil hutan illegal dan penebangan liar di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik di Departemen Kehutanan maupun instansi lainnya serta jaringan pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Khusus di luar negeri peredaran hasil hutan illegal telah melibatkan jaringan organisasi internasional yang rapi. Penyelundupan kayu illegal ke luar negeri melalui negara-negara perbatasan, seperti Malaysia dan Papua Nugini. Studi Departemen Kehutanan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini jumlah kayu bulat yang diselundupkan ke luar negeri mencapai sekitar 9 juta m³. Berbagai upaya penanggulangan pencurian kayu dan pengamanan hutan, baik berupa operasi pengamanan fungsional,

gabungan dan operasi khusus serta berbagai kerjasama kurang berjalan optimal, bahkan cenderung berakibat pada merajalelanya pencurian kayu baik di kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan konservasi. Di samping itu, masalah penanggulangan penebangan liar dan peredaran hasil hutan illegal yang semestinya di lakukan secara cepat, tepat dan transparan, harus terganjal oleh proses birokrasi hukum yang panjang dan berbelit, sehingga kadang para pelaku dan barang bukti pencurian kayu sudah tidak dapat terjangkau lagi.



Aksi illegal logging itu sudah mengarah pada mafia karena pelaku dimodali oknum-oknum bermodal yang juga akan menjadi penadah dari kayu jati hasil curian. Praktek mafia pencurian kayu jati telah menggeser pola penjarahan hasil hutan. Kalau dulu, warga mencuri kayu jati untuk dipakai sendiri, membuat rumah misalnya. Sekarang menjadi bisnis sehingga pencurian pun terus berlangsung. Kayu-kayu jati yang diincar pencuri tak hanya pohon jati berusia lebih dari 40 tahun. Namun juga yang berusia 20 tahun. Jumlahnya hampir 60 persen.

Perlindungan hutan merupakan salah satu isu yang banyak diperbincangkan baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini dikarenakan keberadaan hutan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan. Mengingat hutan Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia dan lahan gambutnya menjadi salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia.¹ Maka keberadaan hutan Indonesia sangat diperhitungkan, tetapi pada kenyataanya hutan Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang dalam hal ini merupakan perubahan yang negatif. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya

1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.

Penyusutan hutan ini juga terjadi di wilayah hutan di hulu Daerah Aliran Sungai. Beberapa hutan di hulu DAS yang rusak antara lain berada di hutan Kapuas Hulu, hutan di DAS Citarum dan hulu DAS Brantas. Hutan di Kapuas Hulu terancam semakin berkurang akibat adanya kebakaran, penebangan dan penambangan dalam jumlah besar. Kondisi hutan di hulu DAS Citarum saat ini juga sudah sangat kritis akibat adanya perambahan hutan (penebangan kayu) dan illegal logging. Perambahan hutan sebagian besar dilakukan masyarakat bertujuan untuk menanam sayur-mayur. Sedangkan illegal logging bertujuan untuk mengambil hasil kayusecara illegal. Illegal logging juga menjadi salah satu faktor penting kerusakan hutan, yang sangat disayangkan sekali hal ini dilakukan oleh oknum aparat.

Kondisi hutan yang buruk di hulu DAS mempunyai dampak buruk terhadap kondisi DAS itu sendiri. Hal ini diketahui dari 458 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia, 60 di antaranya dalam kondisi kritis berat, 222 kritis, dan 176 lainnya berpotensi krisis. Semua kerusakan DAS tersebut merupakan akibat dari alih fungsi lahan yang membuat penyangga lingkungan itu tidak berfungsi optimal.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan alih fungsi hutan terjadi. Salah satunya adalah dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk yang semakin tidak terkendali. Tingginya jumlah penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dan sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan lahan, sering dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian produktif untuk perumahan dan pembangunan sarana dan prasarana kehidupan.

Selain itu pembukaan hutan juga sering dilakukan untuk membangun areal industri, perkebunan, dan pertanian. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai solusi, sesungguhnya kegiatan itu merusak lingkungan hidup yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Selain dikarenakan tingginya jumlah penduduk, faktor ekonomi juga mempunyai pengaruh terhadap kerusakan hutan.

Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab kemerosotan lingkungan. Hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga mempengaruhi pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebaliknya, kualitas lingkungan hidup yang rendah juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Makin bertambahnya jumlah penduduk dan makin meningkatnya kebutuhan akan kualitas hidup mendorong peningkatan kebutuhan manusia. Hal tersebut akan berdampak terhadap keberadaan sumber daya lahan dan keadaan keanekaragaman sumber daya alam.

Pada sisi lain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam masih belum berkelanjutan dan

masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian semata berupa penggunaan input produksi seperti pupuk dan pestisida yang berlebihan dan mengabaikan kelestarian lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran dan ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menopang kehidupan manusia.

Penyelamatan hutan oleh pemerintah daerah bisa dijalankan melalui kerjasama dengan lembaga diluar pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan civil society dalam mengelola ataupun resolusi permasalahan alih fungsi hutan. Civil society yang dimaksud dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Idealnya lembaga diluar pemerintahan ini dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi maupun evaluasi program penyelamatan hutan.

LSM sebagai lembaga swasta dengan independensinya diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena LSM lingkungan yang berada di daerah menyadari ketika lingkungan mereka tidak lagi seimbang, merekalah yang akan menanggung dampak buruk. Meskipun keberadaan LSM yang bisa dikatakan sebagian besar didanai oleh luar negeri, tapi hal itu bukan menjadi alasan keberadaan LSM diacuhkan.

Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam sejuta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya praktik illegal logging.

Referensi dan gambar:

- <https://www.merdeka.com/trending/60-kata-kata-bijak-menjaga-lingkungan-hidup-cocok-untuk-peringati-hari-hutan-sedunia-klm.html>
- ksdae.menlhk.go.id/info/7865/door-to-door-dalam-pemberian-sosialisasi-dan-himbauan-percegahan-karhutla-kepada-masyarakat.html
- <https://arinil.wordpress.com/tag/poster-stop-penebangan-hutan/>